



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SANGGAU TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bupati Sanggau wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2025, sebagai salah satu Dokumen Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan, menyangkut pertanggungjawaban kinerja, yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama 1(satu) tahun anggaran;**
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau membahas secara internal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau, untuk menyusun Rekomendasi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan/atau penyusunan kebijakan strategis yang dilakukan oleh Bupati Sanggau;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2025 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 29)

Memperhatikan : Surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Nomor : 100.1.7/8/TP tanggal 17 Maret 2026, hal Penyampaian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah Kabupaten Sanggau;

KETIGA : Bupati Sanggau diharapkan menindaklanjuti dan melaksanakan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Atas Laporan

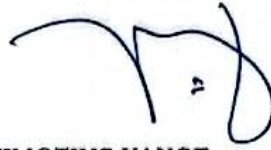
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau
Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Maret 2026

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU



TIMOTIUS YANCE

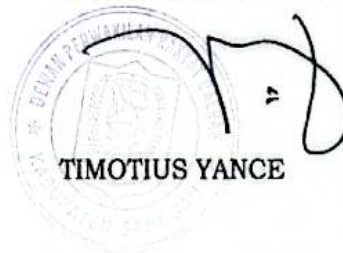
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sanggau
Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Maret 2026

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU



TIMOTIUS YANCE

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sanggau
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 30 Maret 2026
Tentang : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sanggau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2024

Rekomendasi
Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sanggau
Terhadap
Laporan keterangan pertanggungjawaban bupati sanggau
Tahun anggaran 2025

Yth. Saudara ketua, wakil ketua dan anggota dprd kabupaten sanggau,
saudara bupati / wakil bupati sanggau,
saudara unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten sanggau,
saudara Sekretaris daerah, sekretaris dprd, asisten, staf ahli bupati,
kepala perangkat daerah, kepala bagian dan camat dilingkungan
pemerintah kabupaten sanggau,
saudara-saudara pimpinan parpol, tokoh agama, pemuka masyarakat,
saudara-saudara wartawan dan para undangan dan hadirin yang
berbahagia.

Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua

Salve

Syalom

Om swastiastu

Namo budaya salam kebajikan

Adil ka' talino, bacuramin ka' saruga,

Basengat ka' jubata... (arus...arus...arus)

Tutuh nya' tiop, akal nya midop.....(oe')

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama hendaklah kita mengucapkan puji syukur kehadirat tuhan yang maha kuasa, oleh karena kasih karunia, berkat dan penyertaan-nyalah maka kita dapat hadir dalam rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan idul fitri 1447 h tahun 2026 bagi saudara-saudara kami yang muslim, semoga tuhan yang maha esa selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan di hari yang fitri ini bagi kita semua.

Terimakasih kami sampaikan juga kepada pimpinan sidang paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sanggau yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan rekomendasi dprd kabupaten sanggau dalam rangka lkpj bupati sanggau tahun anggaran 2025 dalam sidang paripurna yang terhormat ini.

Sidang dewan yang terhormat

Laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) bupati merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah (dprd). Penyampaian lkpj ini menjadi bagian dari mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengatur bahwa dprd melakukan pembahasan terhadap lkpj dan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2024 Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan perubahannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai capaian yang belum optimal, baik dari sisi realisasi anggaran maupun pencapaian target kinerja pada beberapa perangkat daerah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang komprehensif dan objektif oleh DPRD guna memastikan bahwa

penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, pembahasan LKPJ Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2025 oleh dprd, menjadi sangat strategis sebagai upaya untuk menilai kinerja pemerintah daerah serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif, tajam, dan implementatif demi peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sidang dewan dan hadirin yang kami muliakan

Setelah menyimak Nota Pengantar Bupati Sanggau Tentang LKPJ Bupati Sanggau pada hari rabu tanggal 25 maret 2026 dan hasil rapat kerja komisi dprd kabupaten sanggau bersama mitra kerja yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 26 maret 2025, maka DPRD Kabupaten Sanggau menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintahan
 - Data tentang peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditarget 65 dan terealisasi 63,63, pencapaian 97,89%; oleh karena itu, perlu monitoring dan evaluasi serta tindakan untuk mencapai 100% capaian target.
 - Agar lebih ditingkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi, akuntabel, efektif dan efisien serta sesuai visi dan misi pembangunan kedepan demi kesejahteraan masyarakat kabupaten sanggau.
 - Pemerintah kabupaten sanggau lebih memperhatikan permasalahan yang muncul baik di kabupaten, kecamatan, dan desa, dari segi anggaran, peningkatan sdm dan ketersediaan sdm yang berkompeten.
2. Hukum dan Perundang-undangan, Penanganan KKN
 - Agar Bagian Hukum Setda Kabupaten Sanggau selalu menginformasikan dan menyampaikan terkait peraturan perundang-undangan terbaru dan atau perubahan kepada DPRD Kabupaten Sanggau.
 - Bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat sanggau yang membutuhkan.

- Mencegah dan mengantisipasi terjadinya KKN dengan mensosialisasikan bahaya kkn agar selalu dilakukan.
- 3. Ketertiban dan Keamanan, Narkotika
 - Peningkatan ketertiban dan keamanan agar menjamin rasa aman di masyarakat serta dapat mencegah secara dini ancaman keamanan di masyarakat.
 - Agar perangkat daerah terkait dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan dan ketertiban lainnya serta komponen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
 - Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan masyarakat kabupaten sanggau dan generasi muda.
 - Melakukan sosialisasi secara rutin ke masyarakat, sekolah-sekolah dan pendidikan tinggi tentang bahaya penggunaan narkoba, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani menyampaikan informasi jika ada peredaran narkoba di wilayahnya.
 - Dapat melibatkan banyak stakeholder misal akademisi untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak muda.
 - Peraturan – peraturan daerah yang sudah dibuat dan dijalankan harus dikawal dan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sebagai tindak nyata dari dibuatnya peraturan – peraturan daerah tersebut.
 - Kurangnya tenaga penyidik dan pelatihan menjadi salah satu faktor tidak berjalannya tupoksi dengan baik hal ini harus segera diselesaikan.
- 4. Kependudukan
 - Agar perangkat daerah terkait lebih meningkatkan pelayanan adminduk yang merangkul seluruh lapisan masyarakat kabupaten sanggau melalui

program-program yang inovatif, kreatif dan tepat sasaran.

- Kurangnya operator layanan online untuk pelayanan adminduk menjadi perhatian penting agar pelayanan adminduk dikabupaten sanggau bisa berjalan dengan baik.
- Selain itu program jemput bola ke desa dan kecamatan masih terkendala dengan layanan internet namun demikian kami mengapresiasi upaya – upaya yang sudah dilakukan dukcapil kabupaten sanggau.
- Menjamin tersedianya dan terlengkapinya administrasi kependudukan bagi setiap masyarakat kabupaten sanggau.
- Memastikan data kependudukan antara kematian dan kelahiran, masyarakat di daerah yang sulit terjangkau, lansia agar sesuai dengan data yang ada di Dukcapil

5. Kepegawaian

- Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah mengangkat 2.443 asn dengan rincian 2.181 PPPK dan 282 CPNS, hal ini merupakan sumberdaya yang besar namun jika tidak dikelola dengan baik dan benar maka akan menjadi bumerang bagi pemerintah daerah kabupaten sanggau itu sendiri. Untuk itu harus diambil langkah dan penyusunan program yang tepat sasaran serta pengawasan yang ketat sehingga dengan bertambahnya asn di Kabupaten Sanggau maka roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik guna mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten sanggau.
- Data tentang peningkatan kualitas gender pada lkpj bupati terealisasi 33,03 dari target 83,50 dengan capaian 99,44% hal ini jauh dari target tahun 2024 dengan realisasi 82,24 dari target 81,47, dengan pencapaian 100,82%.

- Peran Gender Perempuan dalam Pemerintahan kabupaten sanggau perlu diperhatikan dengan komposisi yang pas dan sesuai.
 - Dari hal tersebut maka direkomendasikan sebagai berikut:
 - Meskipun berdasarkan indeks pembangunan gender sudah tercapai 99,44%, namun perlu peningkatan kualitas gender perempuan terutama pada tingkat eselon 2, dan eselon 3.
 - Peningkatan kualitas gender tidak hanya di perkotaan atau kabupaten saja, tetapi juga harus memperhatikan di daerah kecamatan dan sekitarnya.
 - Pemenuhan hak dan kewajiban ASN menjadi prioritas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyiapkan dan menempatkan asn yang sesuai dengan kompetensi, kebutuhan dan loyalitas disetiap perangkat daerah dan kecamatan merupakan keharusan, sehingga di harapkan asn yang di tempatkan dapat lebih maksimal melaksanakan tugas yang diamanatkan, sesuai tingkat pendidikan dan keahlian pada bidang masing-masing.
 - Pemerintah lebih intens melakukan peningkatan kinerja asn di wilayah Kabupaten Sanggau agar produktivitas dalam melayani masyarakat semakin baik. Asn yang kurang produktif perlu dilakukan evaluasi bahkan dapat dilakukan demosi agar mendapat efek jera dalam melaksanakan tugasnya.
6. Perizinan dan perlindungan konsumen.
- Perizinan merupakan salah satu cara peningkatan PAD Kabupaten Sanggau, dengan semakin banyaknya perizinan usaha yang dikeluarkan maka akan meningkatkan pad kabupaten sanggau secara umum.
 - Dengan sistem perizinan melalui aplikasi/sistem OSS diharapkan perangkat daerah terkait dapat

mempermudah izin untuk usaha mikro dan rumah tangga serta membuka peluang usaha yang sebesar-besarnya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- Tercatat dalam LKPJ terjadi peningkatan investasi daerah dari target 58,44 dan terrealisasi 138,58 dengan capaian 237,13% tentunya hal ini menjadi peluang besar dan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan ini guna menambah PAD Kabupaten Sanggau.
- Masyarakat sanggau sebagai konsumen harus dilindungi hak-haknya, menyikapi perkembangan jaman dengan maraknya toko-toko moderen serta pelaku pasar yang tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan operasi pasar guna menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan terlindunginya hak-hak konsumen.

7. Perlindungan masyarakat adat dan hak asasi manusia

- Agar semua pihak yang terkait dapat menjaga dan mengembangkan masyarakat adat yang ada di kabupaten sanggau apalagi dengan diakuinya secara dunia perlindungan masyarakat adat yang ada di kabupaten sanggau yang sudah tertuang dalam peraturan daerah kabupaten sanggau.
- Agar semua pihak menghormati dan menghargai hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap masyarakat kabupaten sanggau khususnya.

8. Pemekaran wilayah

- Agar perangkat daerah terkait melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas desa yang ada di kabupaten sanggau. Baik dari pelaporan dan penggunaan dana desa, sehingga dana desa yang di berikan pusat tepat sasaran dan tepat guna.
- Meningkatkan sumber daya manusia aparatur desa melalui bimbingan teknis dll.

- Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi pemekaran dusun, desa, bahkan kecamatan di kabupaten sanggau tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bekerjasama dan menjalin komunikasi lebih baik dengan pihak provinsi yang menangani pemekaran wilayah sehingga dalam proses pemekaran wilayah baik desa, kecamatan bisa lebih mudah.
- Menjadi perhatian kita bersama juga bahwa dalam pelaksanaan Pilkades yang baik dan benar perlu petugas pelaksana Pilkades yang mempunyai kompetensi, untuk itu kepada opd terkait dalam menyiapkan petugas Pilkades melalui bimbingan teknis harus didukung baik dari segi anggaran dan sarpras.
- Pemekaran desa dan kecamatan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten untuk dapat terselesaikan agar menjadi perhatian penting dan terus dilakukan upaya – upaya agar hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang berlarut – larut.

9. Penerangan / pers, kearsipan, perpustakaan daerah

- Penerangan / pers, agar opd terkait dapat melakukan peningkatan jaringan komunikasi yang menjangkau semua wilayah di Kabupaten Sanggau.
- Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat terkait penyebaran berita bohong (hoax)
- Ketersediaan dan keterbukaan informasi terkait potensi kabupaten sanggau menjadi salah satu cara menarik investor untuk ber investasi di kabupaten sanggau guna peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten sanggau.
- Kearsipan, agar perangkat daerah terkait dapat menyediakan data, mengarsipkan dokumen daerah dengan baik sehingga tercapainya tertib kearsipan.
- Tertib arsip juga menjadi hal yang sangat penting karna menjaga salah satunya jati diri dan asal usul suatu daerah baik sejarah desa, kecamatan maupun kabupaten.

- Perpustakaan daerah, agar perangkat daerah terkait senantiasa melakukan inovasi dan kegiatan yang menumbuh kembangkan minat membaca, gerakan membaca buku baik di kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai pada komponen masyarakat terkecil.
10. Organisasi masyarakat, sosial politik
- Agar perangkat daerah terkait melakukan tertib ormas yang ada dan pembentukan ormas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menjaga kestabilan sosial dan politik di masyarakat dengan memberikan informasi dan sosialisasi yang mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah maraknya isu perpecahan dan permusuhan.
11. Perbatasan, pertanahan
- Perbatasan, agar perangkat daerah terkait meningkatkan kerjasama, koordinasi dengan pemerintah pusat guna menggali potensi perbatasan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - Pertanahan, permasalahan pertanahan yang terjadi dimasyarakat dan pertanahan urusan/aset Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat terselesaikan.
12. Perindustrian dan perdagangan
- Dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan keterampilan lokal, agar dapat kerja sama yang lebih erat antara dinas terkait dengan dunia usaha dan pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten guna mendukung industri dan investasi di kabupaten sanggau.
 - Pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari penanganan ekonomi dilakukan dengan pendekatan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
 - Perlu penguatan pengawasan dan pemberdayaan industri untuk memastikan dinas terkait

melakukan pembinaan intensif terhadap sarana dan prasarana industri kecil serta tertib dalam pengelolaan sarana perdagangan, sejalan dengan fungsi pengawasan dprd terhadap APBD.

- Mendorong pemerintah kabupaten sanggau agar lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar akses pelabuhan ekspor impor pada PLBN Entikong segera diaktifkan.

13. Pertanian

- Dalam rangka ketahanan pangan agar dinas terkait memaksimalkan bantuan pupuk subsidi, perbaikan saluran irigasi teknis dan ALSINTAN untuk mengantisipasi anomali cuaca guna memastikan stabilitas harga pangan daerah.
- Perangkat daerah agar fokus pada penguatan produksi pangan dan efektivitas anggaran terutama dalam upaya menjaga pasokan pangan daerah ditengah peningkatan belanja daerah.

14. Perkebunan dan peternakan

- Akselerasi program peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR), mendorong percepatan pelaksanaan PSR tahun 2025 agar sesuai dengan target fisik yang ditetapkan dalam rangka mempercepat progres fisik dan administratif agar target luas lahan PSR tercapai.
- Perlu intensifikasi sosialisasi kepada kelompok tani mengenai persyaratan dokumen, guna meminimalisir keterlambatan pengajuan dokumen ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta memperketat verifikasi administrasi dan teknis guna menghindari kendala hukum dalam pencairan dana PSR.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, perlu menempuh langkah progresif dengan fokus pada Digitalisasi Tata Kelola Perkebunan (SIPEKEBUN) dan pendampingan hukum pengadaan ternak yang selaras dengan tema LKPJ Bupati Sanggau Tahun Anggaran 2025,

mengenai peningkatan efektivitas anggaran dan pembangunan sektor strategis.

15. Perpajakan dan retribusi
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu strategi yang lebih agresif dalam menggali potensi pajak daerah, serta menekankan pentingnya efektivitas anggaran yang mencakup efesiensi dan transparansi dalam pemungutan serta pengelolaan pendapatan daerah.
 - Pemutakhiran data PBB-P2 mendesak dan segera dilaksanakan agar basis data wajib pajak lebih akurat dalam rangka meningkatkan penerimaan, serta mendorong penggunaan teknologi digital dalam pemungutan PAD untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi.
16. Keuangan daerah
- Mendorong intensifikasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terutama optimalisasi setoran laba dari bank daerah dan perusahaan daerah dengan menargetkan peningkatan dari tahun sebelumnya dalam rangka intensifikasi PAD non pajak.
 - Bpkad diminta untuk melakukan percepatan sertifikasi atas seluruh tanah dan bangunan milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, dengan tujuan mengamankan aset dari potensi sengketa hukum atau klaim pihak ketiga dan mengantisipasi temuan oleh BPK.
 - Optimalisasi aset idle (aset yang tidak produktif), mendorong BPKAD harus melakukan inventarisasi ulang aset-aset daerah yang idle dan merumuskan strategi pemanfaatan, baik melalui sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), atau bangun guna serah (BGS) dengan pihak ketiga, hal ini bertujuan dalam rangka meningkatkan PAD dan mengurangi beban biaya pemeliharaan atas aset yang tidak digunakan.
 - Perlu peningkatan kualitas data aset melalui sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi dengan

digitalisasi untuk memastikan kecocokan data fisik, data administrasi, data hukum.

17. Perusahaan daerah

- Meminta agar pemerintah kabupaten sanggau melakukan evaluasi kinerja perusahaan daerah terutama Perumda Tirta Pancur Aji yang masih merugi serta menyusun action plan restrukturisasi manajemen agar pada tahun 2026 dapat berkontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah.
- Peningkatan pelayanan perusahaan daerah, direktur yang ditunjuk harus mampu menjamin peningkatan kualitas pelayan air bersih bagi masyarakat / pelanggan.
- Manajemen Perumdam Tirta Pancur Aji Sanggau untuk lebih profesional, transparan, dan menghindari kenaikan tarif secara sepihak yang memberatkan konsumen.

18. Pekerjaan umum

- Mendorong peningkatan capaian normalisasi/restorasi sungai dan pembangunan/perkuatan tebing melalui perencanaan yang lebih realistis dan penguatan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
- Meminta percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan perkuatan tebing untuk mengantisipasi risiko banjir dan longsor.
- Mendesak optimalisasi program spam, khususnya kegiatan operasi dan pemeliharaan yang belum terealisasi, agar akses air bersih masyarakat tidak terganggu.
- Mendorong peningkatan pemeliharaan rutin jembatan yang masih sangat rendah realisasinya, serta memastikan prioritas pada jembatan strategis.
- Mendukung percepatan peningkatan infrastruktur jalan strategis antar wilayah guna memperlancar konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Mendorong peningkatan kapasitas sdm teknis, termasuk percepatan pemenuhan kebutuhan asn/tenaga teknis di bidang pertanian.

- Meminta perbaikan perencanaan kegiatan agar sosialisasi peraturan perundang-undangan dapat terlaksana sesuai target.
- Mendesak percepatan proses administrasi dan pengadaan jasa konsultasi agar kegiatan penerbitan izin membuka tanah dapat direalisasikan.
- Mendorong penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan.
- Mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui regulasi daerah, termasuk verifikasi dan penetapan wilayah adat, khususnya terkait dinamika di desa ketori.
- Meminta peningkatan sdm dan anggaran operasional dalam pengelolaan sampah guna mencapai target pengurangan dan penanganan sampah.
- Mendorong pemerataan dan perluasan pemasangan penerangan jalan umum (pju) berbasis data prioritas, khususnya pada wilayah rawan kecelakaan dan daerah yang belum terlayani.
- Meminta peningkatan kualitas perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan untuk mendukung keselamatan lalu lintas.
- Mendesak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan disiplin dalam penyampaian dokumen perencanaan secara tepat waktu dan sesuai hasil asistensi.
- Mendorong penguatan koordinasi antara bapperida dan opd agar perencanaan lebih sinkron dan berkualitas.

19. Kebersihan

- Meminta pemerintah daerah mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif dalam menyikapi konflik kebijakan kehutanan, agar tetap selaras dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Mendesak peningkatan sarana dan prasarana persampahan, termasuk pengadaan alat/mesin pengolahan sampah untuk mengurangi ketergantungan pada tpa.

- Mendorong percepatan penyediaan lahan tpa yang representatif dan sesuai standar lingkungan.
- 20. Ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Mengoptimalkan sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- 21. Ketenagakerjaan
 - Peningkatan pelatihan vokasi bagi generasi muda yang menganggur agar mereka dapat menjadi mandiri dan terserap di pasar kerja lokal maupun di perusahaan perkebunan dan pertambangan.
- 22. Pendidikan
 - Peningkatan kualitas lulusan, bukan hanya lama sekolah. Segera tingkatkan persentase sekolah sd dan smp yang terakreditasi a/b melalui rehabilitasi sarana prasarana dan peningkatan kualitas sdm guru di daerah pedesaan dan perbatasan.
 - Menyikapi regulasi penggunaan Artificial Intelligence (ai) seperti chatgpt di dunia pendidikan sesuai arahan pemerintah pusat. Agar dinas pendidikan segera menyusun petunjuk teknis (juknis) yang jelas dan adaptif mengenai pemanfaatan ai dalam proses pembelajaran, sekaligus pengawasan penggunaan media sosial bagi siswa, agar teknologi ini memberikan manfaat positif tanpa menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda sanggau.
- 23. Pemuda dan olahraga
 - Untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat provinsi maupun nasional, pemerintah kabupaten sanggau perlu menggalakkan program olahraga secara masif mulai dari tingkat desa, yang pelaksanaannya berpedoman pada perda kabupaten sanggau tentang penyelenggaraan keolahragaan.
 - Penanganan masalah narkoba yang semakin marak hingga ke pelosok desa. direkomendasikan agar kesbangpol segera melakukan sosialisasi intensif sampai ke tingkat desa, bekerjasama dengan pemerintah desa, lsm, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat, sehingga peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dicegah dan tidak semakin merajalela.

24. Penanganan bencana
- Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPBD dalam menghadapi banjir dan cuaca ekstrem. Tambahkan anggaran secara signifikan pada tahun 2026 agar kesiapsiagaan, peralatan, dan logistik lebih memadai ketika bencana datang.

Rekomendasi ini menjadi pedoman untuk ditindaklanjuti pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Sanggau dan Wakil Bupati Sanggau, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau atas apa yang telah dicapai dan diraih, termasuk penghargaan dari pemerintah pusat.

Demikian penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten sanggau terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati sanggau tahun anggaran 2025, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sanggau,
Pada tanggal 30 Maret 2026

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KAB. SANGGAU,


TIMOTIUS YANCE



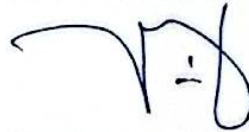
24. Penanganan bencana - Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPBD dalam menghadapi banjir dan cuaca ekstrem. Tambahkan anggaran secara signifikan pada tahun 2026 agar kesiapsiagaan, peralatan, dan logistik lebih memadai ketika bencana datang.

Rekomendasi ini menjadi pedoman untuk ditindaklanjuti pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Sanggau dan Wakil Bupati Sanggau, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau atas apa yang telah dicapai dan diraih, termasuk penghargaan dari pemerintah pusat.

Demikian penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten sanggau terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati sanggau tahun anggaran 2025, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sanggau,
Pada tanggal 30 Maret 2026

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KAB. SANGGAU,



TIMOTIUS YANCE